

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi pajak yang tidak pernah mencapai target merupakan cerminan nyata dari implementasi kebijakan pajak daerah belum terlaksana secara baik.
2. Intensifitas komunikasi antara pihak UPT Pajak dengan Badan Keuangan Daerah harus lebih ditingkatkan lagi, terutama berkenaan dengan evaluasi realisasi penerimaan pajak serta berbagai kendala di lapangan.
3. Hambatan yang selama ini dialami dalam implementasi kebijakan pajak daerah, yaitu jumlah petugas yang tidak memadai dan kurangnya sarana prasarana pendukung pemungutan pajak.
4. Dalam hal penetapan dan penghitungan pajak, *self assessment sistem* yang selama ini dijadikan pedoman dirasa kurang efektif. Sebab dalam sistem ini nilai ketetapan pajak sangat bergantung terhadap kejujuran wajib pajak.
5. Standar operasional pengawasan terhadap objek pajak sebagaimana yang telah diatur dalam Perda belum dilaksanakan.
6. Kurangnya perhatian dan tindakan nyata dari Pemerintah dalam menindak tegas para pelaku usaha pertambangan liar.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran , baik dari segi akademis maupun dari segi praktis:

### Saran Akademis

1. Peneliti berharap seluruh pihak, khususnya para akademisi dapat berpikir lebih jauh dan mendalam tentang apa yang harus dilakukan dalam optimalisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di UPT Pajak Wilayah V Ciparay Kabupaten Bandung. Untuk menambah kegunaan keilmuan, disarankan pada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan kajian lebih jauh berupa penelitian lanjutan dengan menggunakan pendekatan lainnya berkaitan dengan konsep implementasi kebijakan pajak daerah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi perkembangan kajian ilmu pemerintahan.

### Saran Praktis

1. Untuk meminimalisasi segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menetapkan nilai pajaknya, perlu dilakukan pengkajian mengenai penerapan sistem pemungutan *official assessment sistem*. Karena kepastian nilai pajak yang dibayar akan sangat tinggi mengingat dalam sistem ini pajak ditetapkan dan diawasi langsung oleh fiskus (aparatur pemerintah).
2. Segera dilakukan penambahan petugas di Kantor UPT, karena dengan jumlah petugas yang ada saat ini tidak mampu melakukan pendataan maupun monitoring wajib pajak yang jumlahnya sangat banyak serta wilayah kerja

yang sangat luas. Selain daripada itu pelatihan secara konsisten perlu diberikan dengan tujuan meningkatkan wawasan serta keterampilan para petugas pemungutan pajak.

3. Penambahan Sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pemungutan pajak, misalnya di Kantor UPT Pajak membuka pelayanan untuk pembayaran pajak sehingga mempercepat dan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.
4. Untuk aktifitas pertambangan yang belum mengantongi izin segera dilakukan pendataan ulang dan selanjutnya ditertibkan sebagai upaya mengurangi kebocoran pajak yang selama ini terjadi.